




Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK

**Drs. H. Amrullah Kamsari
Kepala Bidang Sertifikasi Halal
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama**



01

PENDAHULUAN

PENGERTIAN UMK

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usaha Mikro | Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan |
| Usaha Kecil | <ul style="list-style-type: none">✓ Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri;✓ Dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,✓ dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.✓ Memenuhi kriteria UK sesuai UU No.20/2008. |

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Jumlah (Tahun 2016)

Kriteria

USAHA MIKRO

62,11 juta (98,70%)

: Kekayaan Bersih (KB) \leq Rp. 50 Juta

Hasil Penjualan Tahunan (HPT) \leq Rp. 300 Juta

USAHA KECIL

757.090 Unit (1,20%)

: Rp. 50 Juta $<$ KB \leq Rp. 500 Juta

Rp. 300 Juta $<$ HPT \leq Rp. 2,5 Milyar



Kontribusi UMKM :

- 1.PDB : 62,57%
 - 2.T. Kerja : 96,50%
 - 3.Ekspor Non Migas : 16,45%
- (Data BPS 2016)

Usaha Besar

Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar
Asset lebih dari 10 Miliar

Usaha Menengah

Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar
Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar


Usaha Kecil

Omzet/tahun Rp 300 Juta s.dRp 2,5 Miliar
Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta


Usaha Mikro

Omzet/tahun s.d.Rp 300 Juta
Asset s.d. Rp. 50 juta

USAHA MIKRO DAN KECIL ADALAH PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL




Upaya Penumbuhan dan Pengembangan UMK Pangan dengan Pendekatan Sistem Mutu





ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL




Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Traceability) dan bukan "End Product Analysis"



02

**PROSES BISNIS
LAYANAN
SERTIFIKASI DAN
REGISTRASI HALAL**



Mengajukan permohonan sertifikasi halal

Melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (maks 10 hari kerja)

Pemohon melengkapi kekurangan dokumen (maks 5 hari kerja)

Menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon (maks 5 hari kerja)


Melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk (40/ 60 hari kerja)

Menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian LPH (5 hari kerja)

Menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk

menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI

Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal




Permohonan sertifikat halal dilengkapi dokumen:

- data Pelaku Usaha;
 - nama dan jenis Produk;
 - daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - proses pengolahan Produk; dan
 - sistem jaminan produk halal
- ❖ Data Pelaku Usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
 - ❖ Nama dan jenis Produk harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.
 - ❖ Daftar Produk dan Bahan yang digunakan merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali Bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan.
 - ❖ Dokumen proses pengolahan Produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.
 - ❖ Sistem jaminan produk halal ditetapkan Kepala BPJPH


- Alur Proses Sertifikasi Halal BPJPH
- Perusahaan mengirim aplikasi pendaftaran ke BPJPH
 - BPJPH menetapkan LPH untuk melaksanakan pemeriksaan/pengujian
 - LPH melakukan pemeriksaan/pengujian ke perusahaan
 - LPH melaporkan BPJPH
 - BPJPH koordinasi dengan MUI
 - MUI mengeluarkan Fatwa Halal kepada BPJPH
 - BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal bagi perusahaan

PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL




PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK


Paling lama 40 hari kerja dengan penambahan waktu 20 hari kerja jika belum selesai (untuk dalam negeri)



PENETAPAN KEHALALAN PRODUK



PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL





Informasi Penting

Daftar Informasi Penting

- Formulir Permohonan Sertifikat Halal Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik
- Formulir Permohonan Sertifikat Halal Rumah Makan dan Katering
- Formulir Permohonan Sertifikat Halal Jasa
- Formulir Permohonan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan dan/atau Unggas
- Formulir Permohonan Sertifikat Halal Barang Gunaan
- Surat Permohonan Sertifikat Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

ALAMAT
Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti
Jakarta Timur - Indonesia

TELEPON
(021) 34833020 | 08111171019 (WhatsApp)

EMAIL
humasbpjph@kemenag.go.id

WEBSITE

Pembaruan Sertifikat Halal

01

Sertifikat Halal berlaku selama **4 (empat) tahun** sejak diterbitkan oleh BPJPH, **kecuali** terdapat perubahan komposisi Bahan.

02

Sertifikat Halal **wajib diperpanjang** oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal **paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.**

03

Permohonan pembaruan Sertifikat Halal dilengkapi dengan:

- salinan Sertifikat Halal; dan
- surat pernyataan yang menerangkan Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan.

Kewajiban Pelaku Usaha setelah memperoleh Sertifikat Halal

mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal

Pencantuman label halal pada:

- kemasan Produk;
- bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- tempat tertentu pada Produk

Label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak

menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal

memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal

melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;
- denda administratif;
- pencabutan Sertifikat Halal



Dalam hal fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen:

Nama dan jenis Produk;

01

Daftar Produk dan Bahan yang digunakan;

02

Proses pengolahan Produk;

03


Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama

04

Dalam hal Produk yang diproduksi menggunakan Bahan yang berasal dari dan/atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat PPH.

BIAYA SERTIFIKASI HALAL

- Biaya sertifikasi halal terdiri atas:
 - a. biaya pengajuan permohonan Sertifikat Halal;
 - b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk;
 - c. biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;
 - d. biaya penerbitan Sertifikat Halal; dan
 - e. biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri.
- Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak **kecuali** biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.



03

**FASILITASI
SERTIFIKASI HALAL
BAGI UMK**



Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal

01

Dalam hal Pelaku Usaha merupakan **usaha mikro dan kecil**, biaya sertifikasi halal **dapat difasilitasi oleh pihak lain**.

- Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain :
 - a. biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak.

03


02

- Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:
 - a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. perusahaan;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. asosiasi; atau
 - g. komunitas.

FASILITASI PENYELIA HALAL

- Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi:
 - a. keikutsertaan dalam Diklat Sertifikasi Penyelia Halal;
 - b. keikutsertaan dalam uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal; dan/atau
 - c. penyediaan Penyelia Halal.
- Fasilitasi bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi negeri;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. lembaga keagamaan Islam;
 - g. lembaga sosial;
 - h. asosiasi; atau
 - i. komunitas.

Tugas Penyelia Halal



Tanggung Jawab Penyelia Halal

memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH;

menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala;

memastikan kehalalan pengemasan Produk;

menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal;

melakukan pemeriksaan terhadap PPH;

pengusulan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;

pengusulan penggantian Bahan;

pengusulan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan;

Mengoordinasikan PPH;

mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan;

mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal;



- a. beragama Islam; dan
- b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.




Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.



Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal, Penyelia Halal harus mengikuti:

- a. Diklat Sertifikasi Penyelia Halal; dan
- b. uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal.

DIKLAT SERTIFIKASI PENYELIA HALAL, DAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI PENYELIA HALAL



PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL

PENETAPAN PENYELIA HALAL

- Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha.
- Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - b. daftar riwayat hidup Penyelia Halal;
 - c. salinan sertifikat Penyelia Halal yang dilegalisir; dan
 - d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal.
- Penetapan Penyelia Halal disampaikan kepada BPJPH paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL

Penyelia Halal diberhentikan oleh Pelaku Usaha dalam hal:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelia Halal;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan/atau disiplin perusahaan; atau
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Terima kasih